



P U T U S A N

Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masni Bin (alm) Misbah Alias Alek
2. Tempat lahir : Montong Are
3. Umur/Tanggal lahir : 50/26 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Masni Bin (alm) Misbah Alias Alek ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 ;
- Terdakwa dipersiapkan didampingi oleh Pensihat Hukum Abdul Hana, SH.,dkk dari Pos Bantuan Hukum MADIN berdasarkan penunjukan majelis hakim

dipersidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.;
- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
 - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) korek api Gas.
- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkoba jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dikembalikan terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB. pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan berdasarkan informasi tersebut Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penyelidikan diaerah yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, kemudian dari ciri-ciri orang yang diinformasikan

masyarakat tersebut dan sesuai dengan ciri-cirinya yaitu Terdakwa MASNI Bin (Alm) MISBAH Alias ALEK selanjutnya Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dirumahnya di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram yang mana pada saat itu saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN juga sedang berada didalam kamar milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Sebelum Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan dan penangkapan rekan saksi dari petugas Kepolisian Polda NTB yang lain memanggil Kepala lingkungan atas nama Saksi ABDUL HANAN dan Ketua RT 02 atas nama Saksi

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



ASMAK untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN.

Bahwa Setelah saksi ABDUL HANAN dan saksi ASMAK berada di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK selanjutnya petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan mengutarakan bahwa akan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, kemudian atas seijin saksi ASBDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK selaku pemilik rumah selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa sangka MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi ABDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 dan didalam penggeledahan tersebut Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB dan petugas Kepolisian Polda NTB menemukan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.

5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri adalah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm)



MISBAH Alias ALEK sendiri.

2. 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
- d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

Tepatnya ditemukan dibawah kursi kayu yang ada di atas lantai didalam kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri adalah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri;

3. 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

4. 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) korek api Gas.
- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkoba jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri adalah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sdendiri.

5. 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.

Tepatnya ditemukan didepan saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang sedang duduk diatas lantai kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK adalah milik saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK seharga Rp. 1.250.000, (satu juta duartus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar ke Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB .

6. 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat ;

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.

Tepatnya ditemukan pada Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang diselempangkan di dada saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang diakui milik Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK.

Sedangkan saat Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu.

Kemudian Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB tersebut diperlihatkan kemabali Terdakwa

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, serta Saksi ABDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 maupun petugas Kepolisian Polda NTB yang lain yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan barang bukti yang telah ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor :

- Nomor : **23.117.11.16.05.0248.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0249.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0250.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0251.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel

kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB. pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan berdasarkan informasi tersebut Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penyelidikan diaerah yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Kemudian dari ciri-ciri orang yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sesuai dengan ciri-cirinya yaitu Terdakwa MASNI Bin (Alm) MISBAH Alias ALEK selanjutnya Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dirumahnya di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram yang mana pada saat itu saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN juga sedang berada didalam kamar milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sedang menggunakan atau mengkomsumsi

narkotika jenis shabu secara bersama-sama.

Sebelum Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan dan penangkapan rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain memanggil Kepala lingkungan atas nama Saksi ABDUL HANAN dan Ketua RT 02 atas nama Saksi ASMAK untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN.

Bahwa Setelah saksi ABDUL HANAN dan saksi ASMAK berada dirumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK selanjutnya petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan mengutarakan bahwa akan dilakukan pengeledaha terhadap rumah dan badan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN. Kemudian atas seijin saksi ASBDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK selaku pemilik rumah selanjutnya Petugas

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut yang disaksikan langsung oleh saksi ABDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 dan didalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian Polda NTB menemukan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.

5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri adalah milik Trsangka MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri.

2. 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.

b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.

c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.

d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

Tepatnya ditemukan dibawah kursi kayu yang ada di atas lantai didalam kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri adalah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sdendiri.

3. 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

4. 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) korek api Gas.
- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkotika jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sendiri adalah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sdendiri.

4. 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.

Tepatnya ditemukan didepan saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang sedang duduk diatas lantai kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK adalah milik saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK seharga Rp. 1.250.000,(satu juta duartus lima puluh ribu rupiah) namun

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar ke Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB .

5. 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.

Tepatnya ditemukan didepan saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang sedang duduk diatas lantai kamar tidur rumah milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK adalah milik saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK seharga Rp. 1.250.000, (satu juta duartus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar ke Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB .

6. 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.

Tepatnya ditemukan pada Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang diselempangkan di dada saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang diakui milik Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK.

Sedangkan saat Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu.

Kemudian Saksi 1 I WAYAN KARSA dan Saksi 2 MUNTOHAR dari dari Dit Resnarkoba Polda NTB mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB tersebut diperlihatkan kemabali Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, serta Saksi ABDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 maupun petugas Kepolisian Polda NTB yang lain yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan barang bukti yang telah ditemukan pada saat pengeledahan tersebut dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor :

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : **23.117.11.16.05.0248.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0249.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0250.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0251.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon siding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I Wayan Karsa dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya dirumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Saksi dan rekan Saksi bernama MUNTOHAR beserta dengan Petugas Kepolisian Polda NTB lainnya;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah saksi ABDUL HANAN selaku Kepala lingkungan dan saksi ASMAK (Ketua RT 02), Terdakwa SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN serta masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;
- bahwa posisi Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat itu berada didalam kamar milik rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang beralamat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- bahwa Pada saat Saksi dan saksi MUNTOHAr melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut , telah menemukan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
 - 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.

▪ b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.

▪ c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.

▪ d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) korek api Gas.

- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.

- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.

- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.

- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu.

- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas aluminum foil.

- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.



- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkoba jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang pada saat itu bersama dengan Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, didapatkan dengan cara membeli dari Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) dengan harga pergramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijual atau edarkan pergramnya seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut milik saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK didapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dengan cara membeli seharga seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK namun saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK belum membayar narkoba jenis shabu tersebut karena keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB;
- bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN bahwa mereka tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **saksi Munthohar** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Saksi dan rekan Saksi bernama MUNTOHAR beserta dengan Petugas Kepolisian Polda NTB lainnya;

- bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah saksi ABDUL HANAN selaku Kepala lingkungan dan saksi ASMAK (Ketua RT 02), Terdakwa SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN serta masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;

- bahwa posisi Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat itu berada didalam kamar milik rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang beralamat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;

- bahwa Pada saat Saksi dan saksi MUNTOHAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut, telah menemukan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan sebesar 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
- 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan sebesar 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih sebesar 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih sebesar 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih sebesar 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
 - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih sebesar 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
 - d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan sebesar 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) korek api Gas.
 - 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkotika jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang pada saat itu bersama dengan Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, didapatkan dengan cara membeli dari Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) dengan harga pergramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijual atau edarkan pergramnya seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut milik saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK didapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dengan cara membeli seharga seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK namun saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK belum membayar narkotika jenis shabu tersebut karena keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB;
- bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN bahwa mereka tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3.....saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN karena diduga sedang menggunakan atau mengkomsumsi ,menawarkan, membeli, Narkotika jenis shabu ;
- bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Saksi sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK bersama dengan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.;

- bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah Saksi . ABDUL HANAN (Kaling) dan Saksi ASMAK (Ketua RT 02) , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN;
- Bahwa posisi Saksi saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat itu bersama -sama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang bertempat dirumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang beralamat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- bahwa adapun sebab dan latar belakang Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena Saksi diduga membeli dan menggunakan barang berupa Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang mana narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN adalah dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK juga menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tersebut;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada saat Saksi dan saksi I WAYAN KARSA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut, telah menemukan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
- 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
 - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.



- d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :
- 5 (lima) korek api Gas.
- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas aluminum foil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkotika jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.
- bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri yang Saksi taruh di rokok LUCKY STRIKE warna putih dan narkoba jenis shabu yang Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana narkoba jenis shabu yang Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut Saksi beli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut Saksi gunakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di dalam kamar rumah Saksi sendiri dan pada saat itu Saksi sendiri menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan ada sisanya sedikit kemudian Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya. Dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut sebelumnya Saksi dapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dengan cara membeli seharga seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK namun Saksi belum bayar keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB;
- bahwa Adapun sistim transaksi didalam Saksi membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK adalah Saksi datang langsung kerumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan setelah narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK Saksi terima kemudian baru Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa MASNI BIN

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MISBAH Alias ALEK sesuai dengan narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEX ;

- bahwa saksi tahu kalau Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut pada saat Saksi membuang sampah dan yang mana pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sedang mencari barang bekas yang bisa dijual kemudian pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK menawarkan Saksi narkoba jenis shabu dengan bahasa” kalo mau beli narkoba jenis shabu beli ke Saksi jangan beli jauh-jauh “ kemudian Saksi jawab ya nanti kalo ada rejeki “;
- bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sebanyak 4 (empat) kali namun yang pertama dan kedua Saksi lupa hari dan tanggalnya dan yang ketiga Saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita dan Saksi pada saat itu datang langsung kerumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang terakhir Saksi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita namun pada saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut sudah Saksi diterima dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi simpan didalam bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut namun belum Saksi bayar keburu Saksi dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB.;
- bahwa Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN bahwa mereka tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **saksi Munthohar** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN karena diduga sedang menggunakan atau mengkonsumsi ,menawarkan, membeli, Narkotika jenis shabu ;
- bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Saksi sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK bersama dengan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.;
- bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah Saksi . ABDUL HANAN (Kaling) dan Saksi ASMAK (Ketua RT 02) , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN;
- Bahwa posisi Saksi saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat itu bersama -sama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang bertempat di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang beralamat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- bahwa adapun sebab dan latar belakang Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena Saksi diduga membeli dan menggunakan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang mana narkotika jenis shabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN adalah dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK juga menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu kepada Saksi dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tersebut;
- bahwa pada saat Saksi dan saksi I WAYAN KARSA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut , telah menemukan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
 - 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :



- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
- d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) korek api Gas.
 - 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
 - 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
 - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkotika jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.
- bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri yang Saksi taruh di rokok LUCKY STRIKE warna putih dan narkotika jenis shabu yang Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana narkotika jenis shabu yang Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut Saksi beli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi gunakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di dalam kamar rumah Saksi sendiri dan pada saat itu Saksi sendiri menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan ada sisanya sedikit kemudian Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya. Dan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut sebelumnya Saksi dapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Alias ALEK dengan cara membeli seharga seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK namun Saksi belum bayar keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB;

- bahwa Adapun sistim transaksi didalam Saksi membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK adalah Saksi datang langsung kerumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan setelah narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK Saksi terima kemudian baru Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sesuai dengan narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEX ;
- bahwa saksi tahu kalau Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut pada saat Saksi membuang sampah dan yang mana pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sedang mencari barang bekas yang bisa dijual kemudian pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK menawari Saksi narkoba jenis shabu dengan bahasa” kalo mau beli narkoba jenis shabu beli ke Saksi jangan beli jauh-jauh “ kemudian Saksi jawab ya nanti kalo ada rejeki “;
- bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sebanyak 4 (empat) kali namun yang pertama dan kedua Saksi lupa hari dan tanggalnya dan yang ketiga Saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita dan Saksi pada saat itu datang langsung kerumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang terakhir Saksi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita namun pada saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut sudah Saksi diterima dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi simpan didalam bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut namun belum Saksi bayar keburu Saksi dan Terdakwa MASNI



BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB.;

- bahwa Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN bahwa mereka tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN karena diduga sedang menggunakan atau mengkonsumsi ,menawarkan, membeli, Narkotika jenis shabu ;
- bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Saksi sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK bersma dengan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.;
- bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah Saksi . ABDUL HANAN (Kaling) dan Saksi ASMAK (Ketua RT 02) , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat itu bersama -sama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang bertempat di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang beralamat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- bahwa adapun sebab dan latar belakang Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena Saksi diduga membeli dan menggunakan barang berupa Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang mana narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN adalah dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK juga menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tersebut;
- bahwa pada saat Saksi dan saksi I WAYAN KARSA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut , telah menemukan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.

- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.

- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.

- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.

- d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) korek api Gas.

- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.

- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.

- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkotika jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.
- bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri yang Saksi taruh di rokok LUCKY STRIKE warna putih dan narkotika jenis shabu yang Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana narkotika jenis shabu yang Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut Saksi beli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut Saksi gunakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di dalam kamar rumah Saksi sendiri dan pada saat itu Saksi sendiri menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan ada sisanya sedikit kemudian Saksi taruh di dalam tas selempang warna hitam merk CRUISER tersebut yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya. Dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut sebelumnya Saksi dapatkan dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dengan cara membeli seharga seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK namun Saksi belum bayar keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB;

- bahwa Adapun sistim transaksi didalam Saksi membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK adalah Saksi datang langsung kerumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan setelah narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK Saksi terima kemudian baru Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sesuai dengan narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEX ;
- bahwa saksi tahu kalau Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut pada saat Saksi membuang sampah dan yang mana pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sedang mencari barang bekas yang bisa dijual kemudian pada saat itu Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK menawari Saksi narkoba jenis shabu dengan bahasa” kalo mau beli narkoba jenis shabu beli ke Saksi jangan beli jauh-jauh “ kemudian Saksi jawab ya nanti kalo ada rejeki “;
- bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sebanyak 4 (empat) kali namun yang pertama dan kedua Saksi lupa hari dan tanggalnya dan yang ketiga Saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita dan Saksi pada saat itu datang langsung

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus dan yang terakhir Saksi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita namun pada saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut sudah Saksi diterima dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi simpan didalam bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih tersebut namun belum Saksi bayar keburu Saksi dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB.;

- bahwa Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN bahwa mereka tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. saksi ABDUL HANAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN karena diduga sedang menggunakan atau mengkonsumsi ,menawarkan, membeli, Narkoba jenis shabu ;
- bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya dirumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Saksi sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK bersma dengan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah Saksi . ABDUL HANAN (Kaling) dan Saksi ASMAK (Ketua RT 02) , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN;
- Bahwa posisi Saksi saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat itu bersama -sama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN sedang menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu yang bertempat di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang beralamat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- bahwa adapun sebab dan latar belakang Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena Saksi diduga membeli dan menggunakan barang berupa Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- bahwa saksi menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang mana narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersma dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN adalah dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK juga menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tersebut;
- bahwa pada saat Saksi dan saksi I WAYAN KARSA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut ,
telah menemukan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
- 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
 - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
 - d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :
- 5 (lima) korek api Gas.
- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkotika jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.
- bahwa Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPE Alias RIPIN bahwa mereka tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 1. saksi ASMAK tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Saksi sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK bersma dengan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.;
- bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah Saksi . ABDUL HANAN (Kaling) dan Saksi ASMAK (Ketua RT 02) , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN;
- Bahwa posisi Saksi saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB pada saat itu bersama -sama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang bertempat di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang beralamat di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- bahwa adapun sebab dan latar belakang Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda NTB karena Saksi diduga membeli dan menggunakan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang mana narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN adalah dari Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK juga menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tersebut;
- bahwa pada saat Saksi dan saksi I WAYAN KARSA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut, telah menemukan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
 - 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
 - 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
- d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :
- 5 (lima) korek api Gas.
- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkoba jenis shabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.
- bahwa Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN bahwa mereka tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK yang mana pada saat itu Saksi sedang menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK bersma dengan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.;
 - bahwa Yang melakukan penangkapan adalah anggota Polisi dengan disaksikan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah Saksi . ABDUL HANAN (Kaling) dan Saksi ASMAK (Ketua RT 02) , Terdakwa MASNI BIN (Alm)

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi , Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN;

- . bahwa pada saksi I WAYAN KARSA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Rumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut , telah menemukan barang bukti :

- 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
- 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
- d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :
- 5 (lima) korek api Gas.
- 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.
- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkoba jenis shabu).
- 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.



- 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.

Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli **ELSE HANIFA, S.Far., Apt** Jabatan PFM Ahli Muda Pertama Balai Besar POM Mataram yang ada didalan BA Penyidik sebagai berikut:

1. Bahwa, Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
2. Bahwa, Ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah Narkotika yang mana Ahli diperiksa sebagai ahli.
3. Bahwa, Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Januari 2018 yang sesuai dengan tugas dan jabatan Ahli adalah PFM Ahli Muda Bidang Pengujian di Balai Besar POM Mataram dan tugas sehari – hari Ahli adalah melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
4. Bahwa, Yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.)
5. Bahwa, Narkotika mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan di golongan menjadi :
 - a. Golongan I.



b. Golongan II.

c. Golongan III.

6. Bahwa, Sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram atas nama terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sebagai berikut :

➤ Nomor : **23.117.11.16.05.0248.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

➤ Nomor : **23.117.11.16.05.0249.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

➤ Nomor : **23.117.11.16.05.0250.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

➤ Nomor : **23.117.11.16.05.0251.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa, Narkotika Golongan I (Satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Shabu

8. Bahwa, Sesuai Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

9. Bahwa, karena masing-masing timbangan yang dimiliki oleh Penyidik dan Balai Besar POM Mataram mempunyai tingkat keakurasian dan ketelitian yang berbeda, sehingga berat yang ditunjukkan menjadi berbeda pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih secara keseluruhan seberat **0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram**
1. 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih secara keseluruhan seberat **0,362 (nol koma tiga enam dua) gram**
2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat **0,085 (nol koma nol delapan lima) gram**
3. 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat **0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.**
 - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat **0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.**
 - d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat **0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.**
4. 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).**
5. 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat : 5 (lima) korek api Gas., 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok., 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu., 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas aluminum foil.
6. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
7. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
8. 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkoba jenis shabu).
9. 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor Agustus 1 : 867583053971419.
- 1) 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat **0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram**

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat
1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus
dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat
0,052 (nol koma nol lima dua) gram

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan
bukti surat berupa Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan
(BPOM) Mataram :

- Nomor : **23.117.11.16.05.0248.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0249.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0250.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0251.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Saksi . Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK.;
- bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi MUNTOHAR melakukan penyelidikan diaerah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dirumahnya yang mana pada saat itu Saksi . TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN juga sedang berada didalam kamar milik Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama.
- bahwa Sebelum Saksi dan Saksi . MUNTOHAR melakukan penggeledahan dan kemudian rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain memanggil Kepala lingkungan atas nama Saksi ABDUL HANAN dan

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT 02 atas nama Saksi ASMAK untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah dan badan Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN. Setelah Saksi . ABDUL HANAN dan Saksi . ASMAK berada dirumah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK selanjutnya petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan mengutarakan bahwa akan dilakukan penggeledaha terhadap rumah dan badan Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN. Sebelum Saksi dan Saksi . MUNTOHAR melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN, terlebih dahulu Saksi meminta Saksi . ABDUL HANAN dan Saksi . ASMAK untuk menggeledah Saksi dan Saksi . MUNTOHAR untuk menghindari terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Kemudian atas seijin Saksi . ASBDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 dan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK selaku pemilik rumah selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan kamar tidur rumah tempat tinggal Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK tersebut yang disaksikan langsung oleh Saksi . ABDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 dan didalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian Polda NTB menemukan barang bukti yang Saksi sebutkan diatas ,kemudian semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kemabali Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN , Saksi . ABDUL HANAN dan Saksi ASMAK selaku Ketua RT 02 maupun petugas Kepolisian Polda NTB yang lain yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut. Selanjutnya Saksi MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK, TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan barang bukti yang telah ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut.

➤ bahwa terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN yang mana narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN adalah dari terdakwa dan terdakwa juga menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tersebut.

➤ bahwa adapun sistim transaksi didalam terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) yang mana jika terdakwa mau memesan atau membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) terdakwa menghubungi Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) terlebih dahulu melalui Via Telpn setelah itu PIKI (Warga Kota Mataram) mengantarkan narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dengan tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut ditentukan oleh Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) sendiri dan adapun tempat biasa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) biasanya didekat tempat sampah Umum yang ada di Lingkungan Montong Are Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram dan kadang-kadang juga bertempat di pinggir Jalan didekat rumah terdakwa tersebut dan bila narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa terima dari Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) dan terdakwa langsung memberikan bayaran narkoba jenis shabu tersebut secara tunai atau langsung sesuai dengan pesanan narkoba jenis shabu terdakwa sebelumnya

➤ bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) sudah 6 (enam) kali dan yang pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi PIKI (Warga Kota Mataram) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa jual atau edarkan pergramnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut sudah habis laku terjual dan sebagian juga terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri. Dan terakhir terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi PIKI (warga Kota Mataram) pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di pinggir jalan yang ada di Lingkungan Montong Are Kel.Mandalika Kec. Sandubaya Kota mataram tersebut dan adapun narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan atau beli

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu sebanyak 5 (lima) gram dan sudah langsung terdakwa bayar sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah). Kemudian sekitar pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pecah atau bagi menjadi 5 (lima) bungkus yang bertempat didalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa simpan didalam dompet warna hijau dompet warna hijau tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut terdakwa taruh atau simpan di bawah kursi kayu yang ada di atas lantai kamar tidur rumah terdakwa tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di didalam dompet warna hijau dompet warna hijau tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut terdakwa taruh atau simpan di bawah kursi kayu yang ada di atas lantai kamar tidur rumah terdakwa tersebut terdakwa pecah menjadi 19 (sembilan belas) bungkus dan dari sembilan belas bungkus narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal datang kerumah terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita pada saat terdakwa sedang membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dan perbungkusnya terdakwa jual seharga Rp. 150 .000,- (seratu lima puluh ribu rupiah).

➤ Kemudian pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita datang Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu tersebut setelah terdakwa berikan kepada Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK langsung disimpan didalam bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih namun pada saat itu Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK belum memberikan uang untuk pembelian 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut . Kemudian setelah Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam bungkus rokok LUCKY STRIKE selanjutnya terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK didalam kamar tidur rumah terdakwa tersebut dan narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama dengan Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK tersebut terdakwa ambil dari 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas lantai yang dibungkus dengan plastik klip transparan pada saat penangkapan dan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut .dan tidak lama kemudian datang Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN mau membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN dan pada saat itu Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN juga ikut menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polda NTB untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa , Saksi TOHRI BIN (Alm) SALMAN Alias BETOK dan Saksi ARIPIBIN BIN (Alm) AMAQ REPE Alias RIPIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur Setiap orang

menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, Pengertian “ setiap orang disamakan dengan kata “ Barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah, setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi dimuka persidangan, hal mana membuktikan bahwa, terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak, yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum ;

- ❖ Dengan demikian unsur setiap orang sudah dapat kami buktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “hak” adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “secara tanpa hak” berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor, ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dianggap melawan hukum.

menimbang bahwa Dalam unsur ini artinya apabila ada setiap orang yang beraktivitas Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat dikategorikan melawan hukum.

Menimbang bahwa terdakwa MASNI BIN (ALM) MISBAH ALIAS ALEK dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa MASNI BIN (ALM) MISBAH ALIAS ALEK tersebut menawarkan untuk dijual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan dan melakukan transaksi dan atau menggunakan untuk diri Narkoba jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : **23.117.11.16.05.0248.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0249.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0250.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0251.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa digeleda dan tangkap petugas menemukan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.
- b. 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.
- c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.
- d. 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- 2) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
- 3) 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
- 4) 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor :

- Nomor : **23.117.11.16.05.0248.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0249.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0250.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.
- Nomor : **23.117.11.16.05.0251.K** tanggal 23 Juni 2023 bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu memang benar mengandung **METAMPHETAMINE**.

Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan No. 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram
2. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
3. 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.
 - c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.
 - d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.
4. 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat : 5 (lima) korek api Gas., 1 (satu) pipet plasti warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok., 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu., 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.
5. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.
6. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.
7. 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkotika jenis shabu).
8. 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor Agustus 1 : 867583053971419.
- 9 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram;
- 10.1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika .

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASNI BIN (Alm) MISBAH Alias ALEK berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



bersih secara keseluruhan seberat 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) gram.

- 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih secara keseluruhan seberat 0,362 (nol koma tiga enam dua) gram.

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram.

- 1 (satu) dompet warna hijau muda yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 1,103 (satu koma satu nol tiga) gram.

b. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,876 (nol koma delapan tujuh enam) gram.

c. 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram.

d. 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram.

- 1 (satu) kotak kayu yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) korek api Gas.

- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.

- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok.

- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sendok.

- 3 (tiga) plastik klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu.

- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari kertas alumonium poil.

- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam merk CALTECH.

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk NASIONAL yang didalamnya terdapat 79 (tujuh sembilan) plastik klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap narkoba jenis shabu).
 - 1 (satu) HP merk OPPO A 96 warna silver dengan nomor Sim card XL 087716963682 dan nomor sim card Telkomsel 081353779278 dengan nomor imei 1 : 867583053971419.
 - 1 (satu) bungkus rokok LUCKY STRIKE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0, 898 (nol koma delapan sembilan delapan) gram.
 - 1 (satu) Tas Selempang warna hitam merk CRUISER yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H. , Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61